



EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Supriyanto^(1,a), Muhammad Kurniawan Budi Wibowo^(2,b),
Baehaqi^(3,c)

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul
'ulum Surakarta

1. ssupriyanto575@gmail.com. 2. mkbwsolo1@yahoo.com.
3. baehaqiim@gmail.com

Abstract

Received:

6-07-2023

Revised:

16-11-2023

Published:

20-01-2024

Marriage is a way for creatures to preserve life, after each partner is ready to play a positive role in realizing the goal of marriage. Phenomena related to the age limit for marriage in Indonesia are still an interesting matter to study, bearing in mind that legal regulations regarding marriage (Law No. 1 of 1974 which was renewed by Law No. 16 of 2019) are still not effective in preventing marriage under age (early marriage). This study aims to analyze the effectiveness of applying Law Number 16 of 2019 in controlling underage marriages and the factors that influence the effectiveness of implementing Law Number 16 of 2019 in controlling underage marriages. This research is a qualitative descriptive research aimed at getting an overview of the effectiveness and factors that influence the effectiveness of the application of Law Number 16 of 2019 in controlling underage marriages. Data collection techniques in this study used direct surveys, interviews and documentation studies. The data analysis technique used in this study uses interactive descriptive analysis. The results of this study draw the conclusion that the application of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has been effective in controlling early marriage in the KUA area of Bendosari Sukoharjo Sub-District which has been proven to be able to reduce the incidence of early marriage which was originally an average of 11 events per year to an average of 5 incidents

per year, and the effectiveness of the application of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage in controlling early marriage in the KUA area of Bendosari Sukoharjo District is influenced by several factors such as the legal factor of the law itself, the factor of law enforcement agencies or the parties involved, the facility factor (facilities and infrastructure supporting law enforcement), cultural factors and community factors.

Keywords: Effectiveness, Law Number 16 of 2019, Marriage.

Abstrak

Diterima:
6-07-2023
Direvisi:
16-11-2023
Dipublikasi:
20-01-2024

Perkawinan merupakan jalan bagi makhluknya untuk kelestarian hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Fenomena terkait dengan batasan usia menikah di negara Indonesia masih menjadi hal yang menarik untuk diteliti, mengingat aturan hukum tentang perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dirasa masih belum efektif untuk mencegah pernikahan di bawah umur (perkawinan usia dini). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengendalikan pernikahan di bawah umur dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengendalikan pernikahan dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengendalikan pernikahan usia di bawah umur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survey langsung, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif interaktif. Hasil penelitian ini menarik kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah efektif dalam mengendalikan perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo terbukti dapat menurunkan kejadian perkawinan usia dini yang

semula rata-rata 11 kejadian per tahun menjadi rata-rata 5 kejadian per tahun, dan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pengendalian perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor hukum undang-undang itu sendiri, faktor perangkat penegak hukum atau pihak yang terlibat, faktor fasilitas (sarana dan prasarana pendukung pemberlakuan hukum), faktor budaya dan faktor masyarakat.

Katakunci: Efektivitas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci (ikatan suci) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Perkawinan merupakan jalan bagi makhluknya untuk kelestarian hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana hak-hak warga negaranya diatur dalam hukum agar mendapatkan kepastian hukum dan memberikan keadilan. Diantara yang diatur dalam hukum di Indonesia adalah tentang masalah perkawinan. Dimana Negara hadir dengan menerbitkan Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (UU No. 1 1974).

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tentunya harus memiliki kesiapan mental yang kuat, agar mampu menghadapi berbagai macam problematika kehidupan rumah tangga, serta mampu mencari solusi agar permasalahan rumah tangga dapat diatasi dengan baik. Kematangan mental inilah yang oleh undang-undang, di rumuskan dengan memberikan batasan usia pernikahan. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974, batas usia pernikahan disebutkan bahwa calon pengantin laki-laki diharuskan sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun. Batasan usia ini, pada konteks saat itu, memang dibenarkan. Namun, dalam konteks saat ini, dimana arus globalisasi dan perubahan dinamika sosial yang kian memposisikan peran laki dan perempuan harus seimbang, maka pada tahun 2019, Undang-undang No. 1 tahun 1974, tersebut direvisi menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019. Di mana batas usia pernikahan diubah menjadi, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus mencapai usia 19 tahun.

Dengan demikian, tentunya implementasi Undang-undang tersebut menjadi beban tersendiri bagi lembaga yang selama ini secara khusus menangani persoalan pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama. Pasalnya, Undang-undang yang lama saja, masih menyisakan problem di tengah-tengah masyarakat, apalagi muatan Undang-undang yang baru ini, memberikan tambahan batasan usia pernikahan bagi calon mempelai perempuan. Yang terjadi adalah banyaknya kasus pengajuan dispensasi pernikahan, karena salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup usia pernikahan.

Oleh karena itu, berdasarkan dari pengamatan peneliti, yang menarik perhatian di sini bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan dibawah umur melainkan bagaimana peran Kantor urusan Agama (KUA) dalam mengurangi

angka pernikahan dini terkait penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dimana usia perkawinan baik laki-laki dan perempuan dibatasi usia 19 tahun.

Beberapa hasil kajian yang berkaitan dengan Undang-undang no. 16 tahun 2019 diantaranya adalah sebagai berikut : Legalitas Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹ Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan.² Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan.⁴ Jika diperhatikan, kajian-

¹ Habeahan, B., Sidauruk, J., Sihotang, L., Nababan, R., & Sianturi, L. H. (2022). Legalitas Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Citra Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1* (2022), Edisi Juli. 17-23. Retrieved from <https://publisher.yccm.or.id/index.php/cab/article/view/69>

² Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan", Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Volume 2 No 2 Mei 2022. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/573>

³ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, & Windha Wulandari. (2023). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum, Vol. 11 No. 1* (2022), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.

⁴ Ajo, Fransiska Litanía Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, and Andryawan Andryawan. "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan." *SIBATIK*

kajian diatas lebih menitikberatkan pada kajian implementasi dan analisa substansi undang-undang baik secara legal formal maupun secara muatan materi dilihat dari aspek filosofisnya. Dengan demikian, penulisan artikel ini berusaha mengisi kekosongan terkait dengan efektifitas penerapan Undang-undang tersebut di KUA Bendosari Sukoharjo.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok tertentu⁵. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta.⁶ Williams, menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian lainnya, termasuk dalam pandangan dasar tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, serta proses dan karakteristik pendekatan penelitian yang diikuti.

Adapun lokasi penelitian penulis terletak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian dilaksanakan pada rentang waktu 13 Maret hingga 3 April 2023. Subjek penelitian melibatkan Kepala dan Penyuluh KUA Kecamatan Bendosari pada

JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, no. 7 (2022): 1195-1206.

⁵ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang : LPSP, 2019), h. 2

⁶ Ngatno, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang : LPMP Universitas Diponegoro. 2015), h. 22.

periode tahun 2020 hingga 2022, sedangkan informan yang berpartisipasi adalah Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup angket, pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode primer dan sekunder dalam menyusun analisis hukum Islam terhadap upaya KUA Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kegiatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) di KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo

Terkait dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendosari dalam penelitian ini akan disajikan data yang terkait dengan kondisi perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Bendosari yang meliputi kejadian nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) di KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo. Perkembangan NTCR di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo selama periode 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.
Data NTCR Tahun 2020-2022

NO.	Desa	Tahun											
		2020				2021				2022			
		N	T	C	R	N	T	C	R	N	T	C	R
1	Jagan	18	1	-	-	20	2		-	13	T	D	-
2	Manisharjo	24	-	2	-	21	2	3	-	21	I	A	-
3	Cabeyan	17	-	2	-	15	-	1	-	10	D	R	-
4	Puhgogor	26	2	3	-	16	2	1	-	14	A	I	-
5	Paluhombo	18	-	1	-	15	3	3	-	10	K		-
6	Bendosari	14	1	4	-	14	2	2	-	11		P	-
7	Mojorejo	19	-	1	-	15	1	1	-	14	A	A	-
8	Mertan	51	1	4	-	43	3	3	-	49	D		-
9	Mulur	57	2	4	-	66	1	6	-	43	A	S	-
10	Toriyo	41	1	1	-	50		4	-	42		K	-
11	Sugihan	32	-	5	-	29		4	-	35	D	H	-
12	Jombor	59	1	1	-	48	4	7	-	60	A		-

13	Sidorejo	33	1	1	-	31		2	-	24	T		-
14	Gentan	34	-	3	-	42	1	4	-	38	A		-
Jumlah		443	10	34	-	425	21	41	-	384			-

Dari data di atas diketahui bahwa tahun 2020 terjadi perceraian sebanyak 34 kasus (77,27% diajukan oleh pihak perempuan), tahun 2021 sebanyak 41 kasus (66,13 % diajukan oleh pihak perempuan), tahun 2022 sebanyak 30 kasus (66,67 % diajukan oleh pihak perempuan). Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kejadian perceraian yang ada di KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo didominasi oleh pihak perempuan.

Kondisi ini akan dapat dianalisis dari motif perceraian sangat dipengaruhi oleh kondisi keharmonisan rumah tangga. Ini berarti bahwa semakin harmonis sebuah keluarga maka akan semakin jauh dari kemungkinan cerai atau talak. Cerai talak terjadi jika pihak laki-laki (suami) yang mengajukan permohonan cerai dengan perempuan pasangan hidupnya (istri) dikarenakan berbagai sebab yang sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan perkawinannya. Sebaliknya jika inisiatif yang mengajukan pisah adalah pihak perempuan (istri) maka disebut sebagai cerai gugat. Namun dapat juga terjadi kedua belah pihak (suami dan istri) tersebut untuk kembali (ruju') jika memang keduanya menghendaki untuk kembali membangun rumah tangganya.

Pada masyarakat Indonesia, fenomena talak, cerai dan ruju' hanya dikenal di kalangan pemeluk agama Islam sehingga ada lembaga khusus yang menangani masalah ini, yakni Pengadilan Agama (PA). Data perceraian amat menarik untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan dengan data tersebut dapat dijadikan satu masukan dalam hal pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang pada gilirannya akan dihasilkan suatu kebijakan yang sedapat mungkin tidak merugikan bagi semua pihak. Untuk merumuskan kebijakan yang bersifat komprehensif

dibutuhkan mengenai data mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

Perihal data mengenai faktor - faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Bendosari selama tiga tahun (2020-2022) secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.

Jumlah Perceraian Berdasarkan Permohonan Cerai Dari Pihak Perempuan Menurut Faktor-Faktor Penyebabnya Tahun 2020 – 2022

No	Faktor Penyebab	2020	2021	2022
1	Cemburu	4 (11,76%)	6 (12,12%)	5 (13,64%)
2	Ekonomi	17 (50%)	17(45,45%)	12 (40,90%)
3	Kawin Paksa	-	-	-
4	Tidak bertanggung jawab	11 (32,35 %)	13(33,33%)	9 (31,82%)
5	Gangguan pihak ke 3	2 (5,88%)	5 (9,10%)	5 (13,64%)
6	Kawin dibawah umur	-	-	5
	Jumlah	34(100%)	41(100%)	30 (100%)

Menyimak data di atas dapat dikemukakan disini bahwa selama tiga periode secara keseluruhan terdapat kecenderungan penurunan angka perceraian, meskipun pada tahun 2021 sempat naik menjadi 41 kasus dari tahun sebelumnya hanya 34 kasus.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang terbanyak adalah faktor ekonomi, yakni lebih dari 40 % dari tiap tahun, kemudian disusul oleh faktor tidak bertanggung jawab, dan rasa cemburu.

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kokohnya ekonomi memegang peran penting dalam keutuhan sebuah rumah tangga, disamping didukung oleh faktor-faktor moral, yakni tanggung jawab dan landasan agama.

Tabel 4.3.

Jumlah Perceraian Berdasarkan Permohonan Laki-Laki
Menurut Faktor-Faktor Penyebabnya Tahun 2020-2022

No.	Faktor Penyebab	2020	2021	2022
1	Cemburu	4 (42,86%)	7 (25,00%)	
2	Ekonomi	-	6 (25,00%)	
3	Kawin Paksa	-	-	
4	Tidak bertanggung Jawab	3 (28,57%)	3 (16,67 %)	
5	Gangguan pihak ke 3	3 (28,57%)	5 (33,33%)	
6	Kawin dibawah umur	-	-	
	Jumlah	10 (100%)	21 (100%)	

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa data kejadian pernikahan usia dini yang ada di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10.

Kejadian Pernikahan Usia Dini Sebelum dan Sesudah
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah Perkawinan Usia Dini
1	2016	12
2	2017	9
3	2018	11

4	2019	6
5	2020	7
6	2021	4
7	2022	5

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Bendosari, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata perkawinan usia dini sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo sebanyak 11 kejadian pertahun. Kejadian perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan rata-rata sebanyak 5 kejadian per tahun. Berdasarkan jumlah kejadian perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan penurunan yang cukup berarti dari yang semula rata-rata 11 kejadian per tahun menjadi 5 kejadian per tahunnya. Kondisi ini juga dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo yang menyatakan bahwa: "Terdapat angka penurunan nikah usia dini di KUA Bendosari" (dalam wawancara Selasa, 21 Maret 2023).

Penurunan kejadian pernikahan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo tidak lepas dari upaya pihak pemerintah melalui Departemen Agama, Pengadilan Agama, KUA, pihak pemerintahan, tokoh masyarakat dalam upaya sosialisasi hukum terkait dengan perkawinan usia dini serta bekerjasama dengan organisasi sosial masyarakat lainnya dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan perkawinan usia dini kepada masyarakat khususnya para remaja.

Kejadian perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak H. Suratmin, S.Ag. (Kepala KUA Kecamatan Bendosari) yang

menerangkan bahwa: “Tidak banyak, tetapi masih ada kejadian perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo” (dalam wawancara Selasa, 21 Maret 2023). Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang ada di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo dijelaskan bahwa: “Faktor penyebab perkawinan usia dini kebanyakan adalah karena hamil duluan, maka terpaksa dinikahkan oleh orang tua mereka, dan jarang yang bukan karena sebab itu” (dalam wawancara Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023). Pendapat lain terkait dengan faktor penyebab pernikahan usia dini di KUA Bendosari Sukoharjo juga dijelaskan oleh Penyuluh KUA Bendosari Sukoharjo yang menerangkan bahwa faktor menikah usia dini dikarenakan: “1) Faktor ekonomi; 2) Faktor lingkungan/pergaulan; dan 3) Faktor hamil duluan” (dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023).

Pendapat tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini juga disampaikan oleh Kapak Suhardi, S.Pd., (Ketua RW/P3N) yang menerangkan bahwa pernikahan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: “1) faktor pergaulan bebas, 2) tingkat Pendidikan yang masih rendah; 3) kurang pemahaman tentang agama; dan faktor orang tua yang kolot” (wawancara dengan Ketua RW/P3N, 23 Maret 2023).

Upaya pencegahan pernikahan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo selalu dilakukan, selama ini pihak KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo selalu melakukan diantaranya: “selalu melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menggandeng stakeholder seperti PLKB, pihak Kecamatan, Puskesmas, Toma Toga dan Dinas Pendidikan dalam melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini” (dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023). Dalam melaksanakan

sosialisasi perkawinan usia dini di wilayah KUA Bendosari Sukoharjo juga dilakukan dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat (dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023).

Upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan penyuluh secara rutin. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sartanya, S.Ag., (Penyuluh KUA Bendosari) yang menerangkan bahwa: “Minimal seminggu sekali mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan Majelis Islami dan Kuliah Pranikah” (dalam wawancara, Penyuluh KUA Bendosari, Selasa 21 Maret 2023).

Pernyataan senada terkait upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan di bawah umur dilakukan melalui: “1) Pemberian edukasi kepada remaja tentang akibat pernikahan dini; 2) Penyuluhan keagamaan tentang pernikahan dan pergaulan bebas; 3) Seminar bagi remaja dan orang tua tentang pernikahan usia dini; dan 4) Kegiatan positif bagi remaja”, selain itu strategi dalam pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo untuk saat ini perlu ditingkatkan melalui pembinaan pra nikah baik dari segi agama dan Kesehatan juga perlu dibuat ruang tanggap dengan media sosial bagi lintas sektoral (Wawancara Ketua RW/P3N).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut Kepala KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo dirasa sudah efektif dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Bendosari Sukoharjo sesuai dengan pernyataannya: “ya, sangat efektif. Paling tidak turut membantu mencegah nikah dini” (dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023). Kepala KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo juga menyarankan beberapa hal agar terhindar dari

pernikahan usia dini, seperti: “1) Menghindari pergaulan bebas; 2) Sibuk belajar, mengejar prestasi dan cita-cita; dan 3) Hindari pornografi” (dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023). Selain itu perkawinan usia dini mempunyai banyak dampak negative bagi keharmonisan rumah tangga. Hal ini juga disampaikan oleh penyuluh yang menerangkan bahwa: “Pernikahan usia dini beresiko terjadi perceraian, status wali anak apabila hamil duluan, faktor fisik dan psikis” (dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023).

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan perkawinan usia dini di wilayah KUA Bendosari Sukoharjo yang dilaksanakan seringkali terkendala oleh beberapa hal seperti dijelaskan oleh penyuluh KUA Bendosari dalam wawancaranya menyatakan bahwa penyuluhan terkendala beberapa hal seperti: “1) Sarana dan prasarana; 2) Lingkungan masyarakat yang heterogen; dan 3) Kesibukan masyarakat” (dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Selasa, 21 Maret 2023).

Minimnya sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penyuluh KUA Bendosari Sukoharjo dalam melaksanakan penyuluhan tentang perkawinan usia dini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Bendosari Sukoharjo, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang heterogen dengan latar belakang Pendidikan dan ekonomi yang beragam menjadikan pemahaman dan penerimaan terkait dengan pentingnya untuk menghindari perkawinan usia dini menjadi beragam, ada yang menganggap hal tersebut penting dan ada pula yang menganggap biasa-biasa saja. Faktor kesibukan masyarakat juga menjadi kendala yang dihadapi penyuluh dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak bisa

mengikuti sosialisasi perkawinan usia dini yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Bagi para pelaku pernikahan usia dini sebagian besar dari mereka juga masih minim pengetahuan tentang nikah. Pengetahuan para pelaku pasangan usia dini terhadap pernikahan yang sangat kurang, mereka pasangan menikah usia dini mayoritas dikarenakan faktor hamil duluan. Mayoritas dari mereka pada saat menikah belum mempunyai pekerjaan yang jelas (Wawancara dengan pelaku pasangan menikah usia dini, 21 Maret 2023), sehingga dalam kondisi seperti ini sangat rawan terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Yang akhirnya bisa mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dan masalah yang lainnya. orang tua juga sangat berperan untuk hal kesejahteraan keluarga anaknya.

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengendalikan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mengendalikan perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo apabila dilihat dari jumlah angka kejadian perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menunjukkan penurunan angka kejadian perkawinan di bawah umur dimana sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang semula rata-rata sebanyak 11 kejadian per tahun berkurang menjadi sebanyak 5 kejadian per tahun. Namun sesuai dengan teori efektivitas hukum, dimana hukum dikatakan efektif apabila ketentuan hukum yang berlaku tersebut mempunyai daya kerja hukum untuk mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Berdasarkan hasil observasi dari kejadian perkawinan di bawah umur yang ada di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat penurunan kejadian perkawinan di bawah umur yang ada di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo. Hal ini apabila dianalisis berdasarkan teori hukum dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku sudah efektif, karena mampu mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan yaitu 19 tahun.

Ketentuan batas usia menikah 19 tahun ini didasarkan pada perubahan ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: dalam ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku

juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)..

Batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pembedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga negara.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. karena seiring bertambah usianya diharapkan bertambahnya kedewasaan seseorang sehingga apabila sudah masuk ke jenjang pernikahan akan bisa mengurangi resiko permasalahan dalam rumah tangga. juga dikuatkan dari segi kesehatan dimana usia kehamilan setelah menikah akan lebih aman jika usia pernikahan lebih dari 19 tahun akan bisa mengurangi resiko kesehatan bagi ibu dan anak. bahkan dari dinas kesehatan untuk usia keren menikah versi kesehatan untuk putri 21 tahun dan putra 25 tahun.

Perubahan ketentuan yang mengatur tentang batas usia menikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku di negara Indonesia khususnya wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo secara riil dirasa masih efektif dalam mengurangi terjadinya kasus pernikahan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo. Meskipun tidak secara mutlak dapat menghindari terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Bendosari Sukoharjo paling tidak menunjukkan bahwa perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan ini mampu menekan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Bendosari Sukoharjo.

Terdapat aspek daya kerja hukum yang masih

kurang dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan usia dini di masyarakat yang masih lemah, karena masyarakat yang menikah usia dini akan tetap dapat dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, selain itu tidak ada sanksi yang tegas atas pelanggaran ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dalam mencegah pernikahan usia dini dapat terwujud apabila didukung dengan adanya strategi para pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan kepada masyarakat akan risiko pernikahan usia dini untuk meningkatkan kesadaran remaja untuk tidak melakukan pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah sebagai salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo.

Dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pernikahan usia dini yang memadai dalam melakukan himbauan kepada setiap orang tua untuk memberikan pengawasan kepada para putra putrinya dalam bergaul baik melalui media cetak maupun media elektronik bahkan media digital seperti sosial media juga akan memberikan kontribusi yang positif bagi pencegahan pernikahan usia dini.

Dukungan lingkungan dan pihak keluarga dalam memberikan Pendidikan kepada remaja untuk menghindarkan pergaulan bebas juga mempunyai peran penting dalam menghindarkan pernikahan usia dini. Pendidikan dan pemahaman orang tua dan dukungan kondisi sosial ekonomi keluarga juga dapat berpengaruh terhadap sikap remaja. Untuk itu dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini pada remaja perlu adanya

peningkatan kesadaran orang tua dan peningkatan kondisi sosial ekonomi keluarga di Kecamatan Bendosari untuk dapat menekan terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan fihak sekolah yang banyak usia remaja yang akan segera menuju jenjang pernikahan sehingga adanay program BINWIN untuk usia sekolah.bimbingan perkawinan dengan tujuan memberikan bekal kepada remaja agar siap menghadapi perkawinan yang sebentar lagi akan ditemui.karena perlu secara ilmu sebagai pedoman dalam jenjang pernikahan yang penuh dengan ujian dalam kehidupan berumah tangga.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mengendalikan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengendalikan perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo dipengaruhi oleh beberapa faktor

a. Faktor Daya Kerja Undang-Undang

Revisi UU No. 1/1974 terkait batas minimal umur pernikahan serta munculnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu kesamaan usia bagi perempuan juga laki-laki menjadi 19 tahun. Batasan usia itu dinilai telah cukup matang jasmani serta rohaninya dalam melaksanakan pernikahan agar dapat menciptakan tujuan pernikahan dengan baik melahirkan anak yang sehat serta berkualitas dengan tidak berakhir cerai. Hanya saja aturan batas usia perkawinan tersebut belum efektif karena tidak adanya sanksi yang ditetapkan Undang-Undang tersebut. Semestinya jika terdapat orang yang melanggar maka

akan diberi sanksi untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi peraturan yang ditulis kebalik, sanksi ditiadakan kesempatan untuk dapat menikah dilaksanakan. Seperti pada pasal 7 UUP bahwasanya: pada pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini bisa mengajukan dispensasi pernikahan ke PA ataupun pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan. maka nikah dini masih dijalani serta menyebabkan bertambahnya angka dispensasi pernikahan juga tingkat perceraian.

b. Faktor Penegak Hukum atau Pihak yang Terkait

Penegak hukum yang dimaksud adalah para pihak yang bersangkutan di dalam prosedur pembentukan hingga pada tahap pelaksanaan sebuah ketentuan serta para pihak yang memiliki posisi serta kewenangan pada sebuah aturan yang berlaku. Pihak yang termasuk dalam penegak hukum di sini adalah para pihak yang terlibat pada proses pembentukan hingga dalam pelaksanaan suatu aturan baik yang sifatnya praktis juga non-praktis.

Hukum yang baik ialah ketentuan yang dimengerti oleh masyarakat serta untuk membentuk masyarakat yang memahami hukum yang diberlakukan. Atas dasar data yang didapatkan bahwasanya beberapa pihak yang ada di bawah lingkup Pengadilan Agama dilibatkan untuk mensosialisasikan ketentuan UU No.16 tahun 2019 terkait batasan umur pernikahan supaya aturan tersebut berjalan dengan optimal.

c. Faktor Fasilitas

Pemanfaatan media sosial sebagai fasilitas dan sarana dalam melaksanakan sosialisasi perkawinan usia dini dan bahaya pergaulan bebas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemudahan dalam

pelaksanaan sosialisasi bagi para penyuluh. Pemanfaatan media sosial dan platform digital dapat meningkatkan kemudahan melaksanakan sosialisasi.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor demi terselenggara peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 secara efektif, yaitu adanya kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum tidak bisa tumbuh secara instan, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh terhadap hukum.

e. Faktor Budaya

Hukum atau aturan berlaku efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma masyarakat.

KESIMPULAN

Perubahan ketentuan mengenai batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo dianggap masih efektif dalam meminimalisir terjadinya kasus pernikahan usia dini. Meskipun tidak secara mutlak dapat menghindari pernikahan usia dini, perubahan tersebut setidaknya menunjukkan dampak positif dengan menekan insiden pernikahan usia dini di Kecamatan Bendosari Sukoharjo.

Namun, terdapat aspek daya kerja hukum yang masih kurang dalam mengatur dan memotivasi masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan usia dini di komunitas yang masih lemah. Masyarakat yang menikah usia dini masih dapat dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini dapat terwujud apabila didukung oleh strategi dari pihak terkait (stakeholder). Sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan usia dini menjadi kunci penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja, sehingga mereka dapat menghindari perilaku pergaulan bebas yang berpotensi menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang salah satunya menjadi penyebab utama pernikahan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bendosari Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Indanah, dkk. (2020). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini*. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol.11 No.2 (2020) 280-290. Kudus : Universitas Muhammadiyah Kudus.
- Kusumastuti, Adhi. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang : LPSP.
- Machrus, Adib. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta : Ditjen Bimas Islam.
- Moch Nurcholis, (2019). *Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),"* Jurnal Mahakim Vol. 3 No. 1 Januari 2019.
- Muntamah, Latifatul, dkk. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019 Unnes.

- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang : Tsmart Printing.
- Nasution, S.(1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ngatno. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang : LPMP Universitas Diponegoro.
- Nurdin, Zurifah. (2021). *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu : Elmarkazi.
- Noor, Meitria Syahadatina, dkk. (2018). *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Semarang : CV Mine.
- PMA No 34 Tahun 2016 . *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan..* Pasal 5.
- Qosim. (2019). *Fiqih Munakahat I*. Jakarta : Rajagrafindo.
- Romli Atmasasmita, (2001), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rumekti, Mita. (2016). *Jurnal Pendidikan Sosiologi 2016 : Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*. Yogyakarta : UNY.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.